



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VANDA CLARIZA KANSIL;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT HASJRAT MULTIFINANCE No. 015/UM.SKET-HMF/VII/2023, Manado 24 Juli 2023, atas nama Nasabah JENDRY JIMMY BOY MAHAMURAH;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya DB 1255 FN, warna merah, noka MHKA6GJ6JKJ126031, nosin M-11258379;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban saksi korban JENDRY JIMMY BOY MAHAMURAH.
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VANDA CLARIZA KANSIL;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa VANDA CLARIZA KANSIL;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan lima orang anak dimana anak bungsu dari Terdakwa saat ini masih berusia empat tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa VANDA CLARIZA KANSIL pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni di tahun 2023 bertempat di Perumahan Kalawat Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban JENDRY JIMY BOY MAHAMURAH bersama teman terdakwa yang saat itu menunggu di luar rumah untuk menyewa kendaraan roda empat merk Toyota Calya DB 1255 FN dengan nomor mesin 3NRH449776 dan nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126031 milik saksi korban untuk digunakan selama 5 (lima) hari dengan uang sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per hari, dimana saat itu saksi korban sedang bersama dengan saksi LAORINA DAROTONG, selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi LAORINA DAROTONG dengan menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa agar saksi LAORINA DAROTONG mau menyerahkan kendaraan milik saksi korban, kemudian saksi LAORINA DAROTONG

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm





menerima KTP milik terdakwa dan menyerahkan kunci kendaraan roda empat milik saksi korban, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah kepada saksi LAORINA DAROTONG sebagai uang muka (DP), kemudian terdakwa langsung pergi bersama teman terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat milik saksi korban, kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan tanggal 08 Juli 2023 terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi ALEXON MAHAMURAH;

- Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, saksi korban sudah tidak mendengar kabar terkait dengan kendaraan roda empat milik saksi korban, sehingga saksi korban dan saksi LAORINA DAROTONG langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa, selanjutnya orang tua terdakwa menghubungi terdakwa melalui telephone selular dan menanyakan kendaraan roda empat yang terdakwa sewa dari saksi korban, kemudian terdakwa berkata bahwa kendaraan yang terdakwa sewa telah terdakwa gadaikan kepada saksi ZUKARNAIN AMIRI, mendengar hal tersebut saksi korban bersama dengan saksi LAORINA DAROTONG langsung pergi ke rumah saksi ZUKARNAIN AMIRI dan sesampainya di rumah saksi ZUKARNAIN AMIRI, saksi korban bersama saksi LAORINA DAROTONG melihat bahwa kendaraan roda empat miliknya yang disewa oleh terdakwa tersebut terparkir di rumah saksi ZUKARNAIN AMIRI, selanjutnya saksi korban bersama saksi LAORINA DAROTONG bertemu dengan saksi ZUKARNAIN AMIRI dan menyampaikan kepada saksi ZUKARNAIN AMIRI bahwa mobil yang terparkir di rumahnya adalah mobil milik dari saksi korban yang disewa oleh tersangka, dan saksi ZUKARNAIN AMIRI mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada dirinya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah mendengar penjelasan dari saksi ZUKARNAIN AMIRI, saksi korban bersama dengan saksi LAORINA DAROTONG langsung pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ayah saksi korban yaitu saksi ALEXON MAHAMURAH, selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan roda empat milik saksi korban dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan digadaikan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemilik kendaraan roda empat pada tanggal 22 Juni 2023 dengan menunjukkan surat kuasa palsu bermaterai yang dibuat oleh terdakwa sendiri, menerangkan bahwa saksi korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjaminkan kendaraan roda empat empat merk Toyota Calya DB 1255 FN dengan nomor mesin 3NRH449776 dan nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126031 sehingga saksi ZUKARNAIN AMIRI mau untuk menerima kendaraan roda empat yang terdakwa gadaikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VANDA CLARIZA KANSIL, saksi korban JENDRY JIMY BOY MAHAMURAH mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VANDA CLARIZA KANSIL pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni di tahun 2023 bertempat di Perumahan Kalawat Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban JENDRY JIMY BOY MAHAMURAH bersama teman terdakwa yang saat itu menunggu di luar rumah untuk menyewa kendaraan roda empat merk Toyota Calya DB 1255 FN dengan nomor mesin 3NRH449776 dan nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126031 milik saksi korban untuk digunakan selama 5 (lima) hari dengan uang sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah per hari, dimana saat itu saksi korban sedang bersama dengan saksi LAORINA DAROTONG, selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi LAORINA DAROTONG dengan menyerahkan KTP (kartu tanda penduduk) milik terdakwa agar saksi LAORINA DAROTONG mau menyerahkan kendaraan milik saksi korban, kemudian saksi LAORINA DAROTONG menerima KTP milik terdakwa dan menyerahkan kunci kendaraan roda empat milik saksi korban, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah kepada saksi LAORINA DAROTONG sebagai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka (DP), kemudian terdakwa langsung pergi bersama teman terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat milik saksi korban, kemudian pada tanggal 22 Juni 2023 terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan tanggal 08 Juli 2023 terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi ALEXON MAHAMURAH;

- Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, saksi korban sudah tidak mendengar kabar terkait dengan kendaraan roda empat milik saksi korban, sehingga saksi korban dan saksi LAORINA DAROTONG langsung mendatangi rumah orang tua terdakwa, selanjutnya orang tua terdakwa menghubungi terdakwa melalui telephone selular dan menanyakan kendaraan roda empat yang terdakwa sewa dari saksi korban, kemudian terdakwa berkata bahwa kendaraan yang terdakwa sewa telah terdakwa gadaikan kepada saksi ZUKARNAIN AMIRI, mendengar hal tersebut saksi korban bersama dengan saksi LAORINA DAROTONG langsung pergi ke rumah saksi ZUKARNAIN AMIRI dan sesampainya di rumah saksi ZUKARNAIN AMIRI, saksi korban bersama saksi LAORINA DAROTONG melihat bahwa kendaraan roda empat miliknya yang disewa oleh terdakwa tersebut terparkir di rumah saksi ZUKARNAIN AMIRI, selanjutnya saksi korban bersama saksi LAORINA DAROTONG bertemu dengan saksi ZUKARNAIN AMIRI dan menyampaikan kepada saksi ZUKARNAIN AMIRI bahwa mobil yang terparkir di rumahnya adalah mobil milik dari saksi korban yang disewa oleh tersangka, dan saksi ZUKARNAIN AMIRI mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada dirinya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah mendengar penjelasan dari saksi ZUKARNAIN AMIRI, saksi korban bersama dengan saksi LAORINA DAROTONG langsung pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ayah saksi korban yaitu saksi ALEXON MAHAMURAH, selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan roda empat milik saksi korban dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan digadaikan tanpa sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemilik kendaraan roda empat pada tanggal 22 Juni 2023 dengan menunjukkan surat kuasa palsu bermaterai yang dibuat oleh terdakwa sendiri, menerangkan bahwa saksi korban memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjaminkan kendaraan roda empat empat merk Toyota Calya DB 1255 FN dengan nomor mesin 3NRH449776 dan nomor rangka MHKA6GJ6JKJ126031 sehingga saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUKARNAIN AMIRI mau untuk menerima kendaraan roda empat yang terdakwa gadaikan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VANDA CLARIZA KANSIL, saksi korban JENDRY JIMY BOY MAHAMURAH mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JENDRY JIMY BOY MAHAMURAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi DB 1255 FN milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara bersama temannya yang saat itu menunggu di luar rumah, kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya yang ingin menyewa mobil milik Saksi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saat itu, Terdakwa bertemu dengan Saksi Laorina Darotong yang merupakan ibu dari Saksi karena Saksi sedang sakit dan berada di kamar. Saat itu, Terdakwa menyerahkan KTPnya sebagai jaminan kepada Saksi Laorina Darotong dan Saksi menyampaikan bahwa biaya sewa mobil per hari senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Laorina Darotong sebagai uang sewa mobil kemudian Saksi Laorina Darotong menyerahkan mobil milik Saksi tersebut kepada Terdakwa, lalu teman Terdakwa kemudian mengemudikan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama temannya itu pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kemudian menelepon Saksi Laorina Darotong dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mentransfer uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai sisa uang sewa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil selama 5 (lima) hari ke rekening suami Saksi Laorina Darotong yang merupakan ayah dari Saksi;

- Bahwa setelah beberapa hari, Terdakwa yang belum mengembalikan mobil milik Saksi kemudian mentransfer lagi uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi dan menyampaikan masih menyewa mobil milik Saksi, tetapi setelah kurang lebih dua minggu Saksi tidak lagi mendengar kabar dari Terdakwa perihal mobil milik Saksi yang disewa sehingga Saksi Laorina Darotong yang merupakan ibu dari Saksi kemudian pergi mendatangi rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah orang tua Terdakwa, orang tua Terdakwa kemudian menelepon Terdakwa dan menanyakan perihal mobil milik Saksi dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa mobil milik Saksi sebelumnya disewa oleh Terdakwa, telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Zulkarnain Amiri;
- Bahwa setelah mendapat informasi tentang Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik Saksi tersebut, Saksi akhirnya pergi mencari mobil milik Saksi ke rumah Zulkarnain Amiri dengan bantuan seorang keluarga yang tinggal di Manado;
- Bahwa setelah mobil milik Saksi tersebut ketemu dan sedang terparkir di rumah tetangga Zulkarnain Amiri, Saksi bersama dengan Saksi Laorina Darotong bertemu dengan saudara Zulkarnain Amiri yang menyampaikan bahwa mobil milik Saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepadanya dengan nilai pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat kuasa dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa Saksi membenarkan surat yang ditunjukkan di persidangan adalah surat yang ditunjukkan oleh Zulkarnain Amiri saat itu dan Saksi menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat tersebut bukanlah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang pembuatan surat tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi selaku pemilik mobil mengalami kerugian senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. LAORINA DAROTONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah yang merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah dengan nomor polisi DB 1255 FN milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara bersama temannya yang saat itu menunggu di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan niatnya yang ingin menyewa mobil milik anak Saksi yaitu Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah selama 5 (lima) hari dengan menyerahkan KTP milik Terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi kemudian menerima KTP milik Terdakwa dan setelah bertanya kepada Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah, Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa biaya sewa mobil per hari adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi sebagai uang sewa dan Saksi kemudian menyerahkan mobil kepada Terdakwa yang selanjutnya dikemudikan oleh teman Terdakwa lalu keduanya pun pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mentransfer uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai sisa uang sewa mobil selama 5 (lima) hari ke rekening suami Saksi atas nama Alexon Mahamurah;
- Bahwa beberapa hari setelahnya, Terdakwa kemudian kembali mentransfer uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Alexon Mahamurah sebagai perpanjangan sewa dan setelah kurang lebih dua minggu, Saksi sudah tidak mendengar kabar dari Terdakwa perihal mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamura;
- Bahwa oleh karena tidak lagi ada kabar dari Terdakwa, Saksi dan Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah kemudian pergi mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan saat itu orang tua Terdakwa menelepon Terdakwa untuk menanyakan perihal mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah telah digadaikan kepada Zulkarnain Amiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah telah digadaikan, Saksi bersama dengan Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah kemudian pergi mencari mobil tersebut di Manado dengan bantuan keluarga. Setelah mobil tersebut ketemu dan sedang terparkir di rumah tetangga dari Zulkarnain Amiri, Saksi bersama dengan Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah kemudian pergi ke rumah Zulkarnain Amiri yang mana menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dengan nilai pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan dasar surat kuasa dari Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah;
- Bahwa pada saat itu, Zulkarnain Amiri tidak bersedia menyerahkan mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah sehingga Saksi dan Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang pembuatan surat kuasa yang menjadi dasar penjaminan mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban selaku pemilik mobil mengalami kerugian senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah karena Terdakwa dan Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah tinggal di satu perumahan di Desa Kalawat Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Laorina Darotong dan Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah bersama teman Terdakwa dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah;
- Bahwa saat itu, Terdakwa bertemu dengan ibu dari Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah yaitu Saksi Laorina Darotong karena saat itu Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah sedang sakit. Pada saat itu Saksi Laorina Darotong menyampaikan bahwa uang sewa mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan untuk meyakinkan Saksi Laorina Darotong, Terdakwa kemudian menyerahkan KTP kepada Saksi Laorina Darotong

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



sebagai jaminan beserta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa;

- Bahwa setelah menerima kunci dari Saksi Laorina Darotong, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kemudian membawa mobil milik Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah teman yang bernama Juni Junus bersama teman yang bernama Ina Pulingkareng dan Noval, kemudian untuk dapat memenuhi syarat penggadaian, Ina membuat Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Noval pada saat itu;
- Bahwa setelah surat kuasa tersebut dibuat itu, pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan teman bernama Ina Pulingkareng, Noval, dan Mufida membawa mobil milik Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah kepada Saksi Zulkarnain Amiri sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi yang diterima saat itu hanya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Selanjutnya uang pinjaman tersebut Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Laorina Darotong melalui rekening suaminya atas nama ALEXON MAHAMURAH sebagai uang sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa juga sempat beberapa kali mentransfer uang ke rekening atas nama ALEXON MAHAMURAH sebagai uang sewa sampai akhirnya Terdakwa melalui telepon mengaku kepada Saksi Laorina Darotong bahwa mobil milik Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah telah Terdakwa gadaikan kepada Zulkarnain Amiri;
- Bahwa surat kuasa yang dibuat tersebut turut diserahkan kepada Zulkarnain Amiri karena menurut teman Terdakwa yang bernama Ina, surat kuasa tersebut merupakan syarat peminjaman uang;
- Bahwa yang membuat dan menulis surat kuasa tersebut adalah Ina dan yang bertandatangan adalah Noval, Terdakwa tidak tahu menahu tentang syarat peminjaman uang dan tidak berinisiatif membuat surat kuasa tersebut;
- Bahwa sejak awal Terdakwa dan teman Terdakwa telah berencana menggadaikan mobil milik Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah dan rencananya setelah melunasi utang, Terdakwa kemudian akan mengembalikan mobil milik Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah;
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk melunasi utang tersebut berasal dari KUR BRI yang saat itu juga sedang diurus di Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai mobil Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa dan sisanya senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT HASJRAT MULTIFINANCE No. 015/UM.SKET-HMF/VII/2023, Manado 24 Juli 2023, atas nama Nasabah JENDRY JIMMY BOY MAHAMURAH.
2. 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VANDA CLARIZA KANSIL.
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya DB 1255 FN, warna merah, noka MHKA6GJ6JKJ126031, nosin M-11258379.
4. 1 (satu) buah kunci mobil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Laorina Darotong dan Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah bersama teman Terdakwa dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah. Saat itu, Terdakwa bertemu dengan ibu dari Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah yaitu Saksi Laorina Darotong karena saat itu Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah sedang sakit. Pada saat itu Saksi Laorina Darotong menyampaikan bahwa uang sewa mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan untuk meyakinkan Saksi Laorina Darotong, Terdakwa kemudian menyerahkan barang bukti 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa kepada Saksi Laorina Darotong sebagai jaminan beserta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa. Kemudian setelah menerima barang bukti 1 (satu) buah kunci mobil dari Saksi Laorina Darotong, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kemudian membawa barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya DB 1255 FN milik Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah ke rumah teman Terdakwa yang bernama Juni Junus bersama teman yang bernama Ina Pulingkareng dan Noval.
- Bahwa setelah itu, untuk dapat memenuhi syarat pengadaian, Ina Pulingkareng membuat Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Noval. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan teman bernama Ina Pulingkareng, Noval, dan Mufida

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



membawa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah ke rumah Zulkarnain Amiri, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta Surat Kuasa yang telah dibuat kepada Zulkarnain Amiri sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi yang diterima saat itu hanya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Selanjutnya uang pinjaman tersebut Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa dan sisanya senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Laorina Darotong melalui rekening suaminya atas nama ALEXON MAHAMURAH sebagai uang sewa mobil dan Terdakwa juga sempat beberapa kali mentransfer uang ke rekening atas nama ALEXON MAHAMURAH sebagai uang sewa sampai akhirnya Terdakwa melalui telepon mengaku kepada Saksi Laorina Darotong bahwa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah telah Terdakwa gadaikan kepada Zulkarnain Amiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah tersebut oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa VANDA CLARIZA KANSIL yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, serta sehat jasmani dan rohani untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa. Adapun



mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur kesalahan delik;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Von Hippel* dalam karangannya berjudul *die grenze von vorzats und fahrlässigkeit* berarti kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pelakunya atau keuntungan bagi orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya. Adapun kesengajaan perbuatan melawan hukum tersebut dimaksudkan untuk memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruh hak milik atas barang tersebut adalah hak kepunyaan orang lain. Perbuatan memiliki tersebut sebagaimana *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bermakna pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu yaitu dengan melakukan perbuatan menjual, memakan, membuang, menggadai, menggunakan dan sebagainya. Namun, barang yang hendak dimiliki sudah berada dalam penguasaan si pelaku dan penguasaannya tersebut tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea nulla poena sine culpa geen straf zonder schuld ohne schuld keine strafe*" yang berarti bahwa suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum kecuali sikap batin (*mens rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut. Adapun apabila mencermati rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka didapati bahwa unsur dalam Pasal ini terdiri dari unsur sikap batin (*mens rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*) yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dimana dalam unsur ini harus dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur sikap batinnya (*mens rea*) akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Laorina Darotong dan Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah bersama teman Terdakwa dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah. Saat itu, Terdakwa bertemu dengan ibu dari Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah yaitu Saksi Laorina Darotong karena saat itu Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah sedang sakit. Pada saat itu Saksi Laorina Darotong menyampaikan bahwa uang sewa mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan untuk meyakinkan Saksi Laorina Darotong, Terdakwa kemudian menyerahkan barang bukti 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Terdakwa kepada Saksi Laorina Darotong sebagai jaminan beserta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa. Kemudian setelah menerima barang bukti 1 (satu) buah kunci mobil dari Saksi Laorina Darotong, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kemudian membawa barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya DB 1255 FN milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah ke rumah teman Terdakwa yang bernama Juni Junus bersama teman yang bernama Ina Pulingkareng dan Noval. Setelah itu, untuk dapat memenuhi syarat penggadaian, Ina Pulingkareng membuat Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Noval. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan teman bernama Ina Pulingkareng, Noval, dan Mufida membawa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah ke rumah Zulkarnain Amiri, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta Surat Kuasa yang telah dibuat kepada Zulkarnain Amiri sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi yang diterima saat itu hanya Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Uang pinjaman tersebut Terdakwa bagikan kepada teman-teman Terdakwa dan sisanya senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Laorina Darotong melalui rekening suaminya atas nama ALEXON MAHAMURAH sebagai uang sewa mobil dan Terdakwa juga sempat beberapa kali mentransfer uang ke rekening atas nama ALEXON MAHAMURAH sebagai uang sewa sampai akhirnya Terdakwa melalui

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



telepon mengaku kepada Saksi Laorina Darotong bahwa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah telah Terdakwa gadaikan kepada Zulkarnain Amiri;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya DB 1255 FN milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah dengan cara menjaminkan mobil tersebut kepada orang lain sebagai jaminan hutang, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah selaku pemiliknya dimana penguasaan Terdakwa atas mobil tersebut tidak dengan kejahatan karena Terdakwa menyewa mobil tersebut dari pemiliknya melalui Saksi Laorina Darotong yang merupakan ibu kandung dari Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kedua pada pokoknya sama dengan unsur angka 1 (satu) dakwaan Kesatu yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan unsur tersebut dan



selanjutnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah diuraikan kembali untuk menjelaskan unsur angka 1 (satu) dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan maupun yang diketik ataupun dicetak yang mana surat tersebut kemudian dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat saham dan sebagainya), atau dapat menerbitkan suatu perjanjian (perjanjian sewa, perjanjian jual beli, dan sebagainya), atau dapat memberikan akibat hukum berupa pembebasan atas suatu utang (misalnya kuitansi dan sejenisnya), atau surat tersebut dapat digunakan untuk memberikan keterangan mengenai suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akta kelahiran, buku tabungan, dan sebagainya). Adapun yang dapat dihukum dalam delik ini adalah perbuatan membuat surat palsu atau dengan kata lain membuat surat yang memiliki informasi/keterangan yang tidak benar atau tidak semestinya yang dibuat sedemikian rupa seakan-akan informasi dalam surat tersebut benar adanya. Selanjutnya yang dimaksud dengan memalsu surat adalah perbuatan mengubah, mengurangi, atau menambah isi atau keterangan dalam suatu surat dengan sedemikian rupa sehingga isi atau keterangan dalam surat tersebut menjadi lain atau berbeda dengan isi atau keterangan aslinya, termasuk pula perbuatan memalsukan tanda tangan dalam suatu surat dan perbuatan menempel foto yang berbeda dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa tujuan pembuatan surat palsu atau memalsu surat tersebut adalah untuk digunakan sendiri atau untuk digunakan oleh orang lain seakan-akan surat tersebut asli dan tidak palsu yang mana penggunaan dari surat tersebut tidak harus terlebih dahulu mendatangkan kerugian sehingga apabila penggunaan surat tersebut dapat mendatangkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi orang lain, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut apabila dilakukan dalam rangka pelajaran, penyelidikan, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan di laboratorium, perbuatan tersebut tidak dapat dihukum dan tidak memenuhi unsur dalam delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Laorina Darotong dan Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah bersama teman Terdakwa dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah dengan biaya sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa. Kemudian setelah menerima barang bukti 1 (satu) buah kunci mobil dari Saksi Laorina Darotong, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kemudian membawa barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya DB 1255 FN milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah ke rumah teman Terdakwa yang bernama Juni Junus bersama teman yang bernama Ina Pulingkareng dan Noval. Setelah itu, untuk dapat memenuhi syarat penggadaian, Ina Pulingkareng membuat Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Noval. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan teman bernama Ina Pulingkareng, Noval, dan Mufida membawa mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah ke rumah Zulkarnain Amiri, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta Surat Kuasa yang telah dibuat kepada Zulkarnain Amiri sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), meskipun yang diterima Terdakwa saat itu hanya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang membuat dan menulis surat kuasa tersebut, karena yang membuat surat tersebut adalah Ina Pulingkareng sedangkan yang bertandatangan adalah Noval dan Terdakwa tidak tahu menahu tentang syarat peminjaman uang serta tidak berinisiatif membuat surat kuasa tersebut. Adapun Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah dan Saksi Laorina Darotong dalam persidangan sama-sama menerangkan bahwa kedua saksi tersebut Saksi tidak tahu menahu tentang pembuatan surat kuasa yang menjadi dasar penjaminan mobil milik Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan surat yang isi dan tanda tangannya dipalsukan, namun yang membuat surat palsu dan memalsukan tanda tangan dalam surat tersebut bukanlah Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur membuat surat palsu dan memalsu surat sebagaimana unsur angka dua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa sudah sepatutnya dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya DB 1255 FN, warna merah, noka MHKA6GJ6JKJ126031, nosin M-11258379.

1 (satu) buah kunci mobil.

yang telah disita dari Zulkarnain Amiri dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui adalah milik dari Saksi Jendry Jimy Boy Mahamurah, maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT HASJRAT MULTIFINANCE No. 015/UM.SKET-HMF/VII/2023, Manado 24 Juli 2023, atas nama Nasabah JENDRY JIMMY BOY MAHAMURAH yang telah disita dari Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut juga dikembalikan kepada Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VANDA CLARIZA KANSIL yang telah disita dari Saksi Laorina Darotong dan diketahui adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara terang terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah ibu rumah tangga yang masih memiliki anak yang berumur empat tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1), terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VANDA CLARIZA KANSIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **VANDA CLARIZA KANSIL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya DB 1255 FN, warna merah, noka MHKA6GJ6JKJ126031, nosin M-11258379;
 - 1 (satu) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT HASJRAT MULTIFINANCE No. 015/UM.SKET-HMF/VII/2023, Manado 24 Juli 2023, atas nama Nasabah JENDRY JIMMY BOY MAHAMURAH
Dikembalikan kepada Saksi Jendry Jimmy Boy Mahamurah;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VANDA CLARIZA KANSIL;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H.,M.H., dan Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mety Husain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Shynta Soplantila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H.,M.H

Syaiful Idris, S.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mety Husain, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22